KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN SEBELUM DAN SESUDAH *E-FILING* DI KPP PRATAMA BEKASI SELATAN

Clara
claudyaaclara@gmail.com
Yustina Triyani
yustina.kamidi@kwikkiangie.ac.id

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

ABSTRAK

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT merupakan syarat utama bagi tercapainya target penerimaan pajak. Namun tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih cukup rendah, khususnya untuk wajib pajak perseorangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan sebelum dan sesudah adanya *e-filing*, manfaat dan kendala dari e-filing yang dirasakan oleh Wajib Pajak dan KPP Pratama Bekasi Selatan, dan upaya KPP Pratama Bekasi Selatan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan riset lapangan dengan mendatangi langsung objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Rata-rata tingkat kepatuhan sesudah penerapan *e-filing* mengalami peningkatan 4,74%, rata-rata yang tidak tepat waktu menurun 15,16%, rata-rata yang tidak menyampaikan meningkat 10,41%, dan jumlah penerimaan SPT Tahunan melalui e-filing lebih besar dibandingkan secara manual. (2) Manfaat bagi KPP Pratama Bekasi Selatan yaitu data WP dapat langsung masuk kedalam database dan menghemat waktu, sedangkan bagi WP yaitu mudah, dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, tidak mengganggu waktu kerja, tidak perlu menunggu antrian, dan bukti penerimaan elektronik dapat tersimpan dengan baik. Kendala bagi KPP Pratama Bekasi Selatan yaitu masih banyak WP yang tidak mengetahui cara menggunakan *e-filing*, sedangkan bagi WP yaitu WP tidak mengerti bagaimana cara menggunakan e-filing, sulit mengakses *e-filing*, dan pelaporan SPT menjadi lama. (3) Upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan memberikan sosialisasi, bekerjasama dengan PEMDA, dan membuatkan e-fin dan mengajarkan WP bagaimana cara menggunakan e-filing.

Kesimpulannya penerapan *e-filing* dalam pelaporan SPT Tahunan cukup berhasil terbukti dengan jumlah penerimaan SPT Tahunan melalui *e-filing* lebih besar dibandingkan secara manual.

ABSTRACT

The level of taxpayers compliance in submitting Annual SPT is a major requirement for achieving the target of tax revenue. But the level of taxpayers compliance in Indonesia is still quite low, especially for individual taxpayer. The purpose of this study was to determine how big the difference in levels of compliance of individual taxpayer in reporting annual SPT before and after e-filing, benefit and constraints of e-filing are felt by the taxpayers and KPP Pratama Bekasi Selatan, and efforts KPP Pratama Bekasi Selatan to improve taxpayer compliance.

In conducting this research, the author conducted field research by visiting the direct of object research. Research result showed that: (1) Average level of compliance after implementation of e-filing increased 4,74%, the average is not timely decreased 15,16%, an average that does not deliver increased 10,41%, and the amount of acceptance annual SPT via e-filing is greater than manually. (2) Benefits to KPP Pratama Bekasi Selatan is taxpayer data can be directly entered into a database and saves time, while the taxpayer is easy, can be done anywhere and anytime, does not interfere with work time, no need to wait for the queue, the automatic calculation, and electronic receipts can be stored properly. Obstacle for KPP Pratama Bekasi Selatan is there are still many taxpayers who do not know how to use e-filing, while for the taxpayer is the taxpayer does not understand how to use e-filing, e-filing is difficult to access, and

reporting SPT becomes old. (3) Measures to improve taxpayer compliance by giving socialization, cooperation with local government, and make e-fin and teaches Taxpayers how to use e-filing.

In conclusion the implementation of e-filing in the reporting of annual SPT quite successful as evidenced by the number of annual SPT reception via e-filing is greater than manually.

Key word : Individual Taxpayer, Taxpayer Compliance, e-filing

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial, hal ini terlihat dari realisasi penerimaan negara dari sektor pajak lebih besar dibandingkan dengan penerimaan negara yang bukan dari sektor pajak. Menurut data Badan Pusat Statistik, penerimaan negara dari sektor pajak tahun 2012 mencapai 980.518 Milyar, sedangkan penerimaan negara bukan dari sektor pajak sebesar 351.805 Milyar. Tahun 2013 penerimaan negara dari sektor pajak sebesar 1.148.365 Milyar, sedangkan penerimaan negara yang bukan dari sektor pajak sebesar 349.156 Milyar. Tahun 2014 penerimaan negara dari sektor pajak mencapai 1.310.219 Milyar, sedangkan untuk yang bukan dari sektor pajak jumlah penerimaan negara sebesar 350.930 Milyar.

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia mengalami perubahan. Pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang merubah sistem pemungutan pajak di Indonesia dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Sistem pemungutan pajak ini memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang, wajib pajak menggunakan surat yang sering disebut dengan Surat Pemberitahuan (SPT). Pada awalnya Surat Pemberitahuan pajak ini disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Ditjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak secara manual. SPT tersebut disampaikan dalam bentuk *hardcopy* (berbentuk kertas) yang sudah disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT merupakan syarat utama bagi tercapainya target penerimaan pajak. Namun menurut Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil hingga saat ini tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih cukup rendah, khususnya untuk wajib pajak perseorangan. Tingkat kepatuhan penyampaian SPT yang masih rendah juga terlihat dari 75 juta penduduk yang harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), baru sekitar 20 juta yang terdaftar memiliki NPWP. Dari jumlah tersebut, baru 10 juta saja yang melaporkan SPT.

Ditjen Pajak melakukan berbagai cara dengan menciptakan kemudahan dalam penyampaian SPT. Wajib Pajak dapat datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat atau memasukkan dokumen SPT melalui *drop box* yang banyak ditempatkan di berbagai perkantoran dan pusat perbelanjaan. Namun seiring dengan perkembangan waktu dan teknologi terutama dalam hal komputerisasi dan dunia internet maka Direktorat Jenderal Pajak mengadopsi teknologi internet untuk dijadikan sebagai salah satu alat pelayanan yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Salah satu cara yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk pelayanan perpajakan berbasis internet adalah dengan menggunakan *e-filing*. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014, *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP).

Secara umum, *e-filing* melalui situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang beralamatkan di www.pajak.go.id, adalah sistem pelaporan SPT menggunakan sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apapun, yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada DJP secara *lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah*. Dengan *e-Filing*, Wajib Pajak tidak perlu lagi

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

menunggu antrian panjang di lokasi *Dropbox* maupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini merupakan salah satu terobosan baru pelaporan SPT yang digulirkan Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat Wajib Pajak semakin mudah dan nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. *E-filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak diatur pertama kali dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2011 yang kemudian diganti dengan PER-1/PJ/2014. Namun untuk saat ini, jenis SPT yang dapat disampaikan secara *e-filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak adalah SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770S dan 1770SS, sedangkan formulir lainnya dapat disampaikan melalui Penyedia Jasa Aplikasi.

Dengan adanya upaya yang dilakukan Pemerintah untuk memberi kemudahan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan pajak secara elektronik maka diharapkan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara yang baik. Dengan adanya *e-filing* ini, juga diharapkan memberikan banyak manfaat dan kemudahan yang dirasakan oleh berbagai pihak. Meskipun pada kenyataannya proses untuk melakukan efisiensi kewajiban pajak melalui sistem *e-filing* ini tidak semudah yang dibayangkan, karena masih banyak Wajib Pajak yang lebih memilih untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara manual dibanding menggunakan *e-filing*. Minimnya sosialisasi membuat banyak Wajib Pajak tidak mengerti cara menggunakan e-filing.

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengetahui gambaran lebih jelas mengenai permasalahan tersebut, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan Sebelum dan Sesudah E-Filing di KPP Pratama Bekasi Selatan"**

Batasan Masalah

1. Apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan sebelum dan sesudah adanya *e-filing*?
2. Apa saja manfaat dan kendala yang dirasakan oleh KPP Pratama Bekasi Selatan dan Wajib Pajak dengan adanya *e-filing*?
3. Apa saja upaya yang dilakukan KPP Pratama Bekasi Selatan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan *e-filing?*

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan sebelum dan sesudah adanya *e-filing*.
2. Untuk mengetahui apa saja manfaat dan kendala yang dirasakan oleh KPP Pratama Bekasi Selatan dan Wajib Pajak dengan adanya *e-filing*.
3. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan KPP Pratama Bekasi Selatan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan *e-filing?*

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat.

Sedangkan pengertian pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 adalah sebagai berikut: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2014:89) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak Cipta Milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Jl. Yos Sudarso Kav. 78 Sunter, Jakarta Utara 14330
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengisian dan Penyampaian SPT

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 3 ayat 1, setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2014:90) adalah:

a. benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
b. lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.
c. jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Penandatangan surat pemberitahuan dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan tata cara pelaksanannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Menurut Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2015:25), penyampaian SPT oleh Wajib Pajak dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu:

a. Secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditentukan (Drop Box, Pojok Pajak, Mobil Pajak Keliling) dengan bukti penerimaan SPT berupa tanda penerimaan surat.
b. Melalui pos dengan pengiriman dengan bukti penerimaan SPT berupa surat bukti pengiriman surat.
c. Dengan cara lain yaitu melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti penerimaan SPT berupa bukti pengiriman surat.
d. e-Filing melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau ASP (Application Service Provider) dengan bukti penerimaan elektronik.
e. Untuk SPT PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan formulir 1770S atau 1770SS, dapat menggunakan aplikasi pada situs DJP (www.pajak.go.id) berupa aplikasi e-Filing (efilling.pajak.go.id)

E-Filing

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara *e-filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id), *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Secara umum, *e-filing* melalui situs Direktorat Jenderal Pajak, yang beralamatkan di www.pajak.go.id, adalah sistem pelaporan SPT menggunakan sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apapun, yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Penggunaan *e-filing* merupakan cara paling mudah dan cepat untuk mengirimkan SPT Pajak langsung ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak tidak perlu lagi pergi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan harus mengantri untuk melaporkan SPT Pajaknya. Dengan manfaat ini, secara tidak langsung wajib pajak akan menghemat waktu dan biaya. Wajib Pajak bisa menyampaikan SPT pajaknya dari mana saja dan kapan saja. Berbeda dengan cara manual, dimana SPT harus dilaporkan dalam 5 hari kerja dan pada waktu jam kerja, dengan menggunakan *e-filing* Wajib Pajak bisa menyampaikan SPT dalam waktu 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. (Dimas Andri Dwi Nugroho *et al*, 2014:5)

Untuk saat ini, layanan *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak hanya melayani penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770 S dan 1770 SS.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta dan milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Online berarti bahwa Wajib Pajak dapat melaporkan pajak melalui internet dimana saja dan kapan saja, sedangkan *real time* berarti bahwa konfirmasi dari Direktorat Jenderal Pajak dapat diperoleh saat itu juga apabila data-data Surat Pemeritahuan yang diisi dengan lengkap dan benar telah sampai dikirim secara elektronik.

Syarat menggunakan *e-filing*

Menurut Nurhasanah et al (2015), berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2014 untuk dapat menggunakan fasilitas e-filing Wajib Pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) atau memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
2. Kartu identitas diri.
3. Nomor telepon yang aktif agar dapat menerima SMS.
4. Alamat email.
5. Dokumen yang digunakan untuk mengisi SPT.
6. Memiliki PC yang memadai dan terkoneksi ke internet.

Tata Cara Penyampaian SPT Tahunan secara *e-filing*

Menurut Mirza Ayu Sugiharti *et al* (2015), berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2014 tata cara penyampaian SPT Tahunan secara *e-filing* adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan secara *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) harus memiliki e-FIN.
2. Wajib Pajak yang sudah mendapatkan e-FIN harus mendaftarkan diri melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
3. Pendaftaran dilakukan dengan mencantumkan:
   a. alamat surat elektronik (*e-mail address*); dan
   b. nomor telepon genggam (*handphone*),
   untuk pengiriman kode verifikasi, notifikasi dan Bukti Penerimaan Elektronik.
4. Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dapat menyampaikan SPT Tahunan secara *e-Filing* dengan cara mengisi aplikasi *e*-SPT dengan benar, lengkap, dan jelas.
5. Wajib Pajak yang telah mengisi aplikasi *e*-SPT meminta kode verifikasi pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).
6. Hasil pengisian aplikasi *e*-SPT dibubuhi tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital dengan cara memasukkan kode verifikasi yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak.
7. Hasil pengisian aplikasi *e*-SPT dinyatakan lengkap apabila seluruh elemen digitalnya telah diisi.
8. Dalam hal pengisian *e*-SPT dinyatakan lengkap, kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik sebagai tanda terima penyampaian SPT Tahunan.
9. Bukti Penerimaan Elektonik disampaikan kepada Wajib Pajak melalui alamat surat elektronik (*e-mail address*).
10. Penyampaian SPT Tahunan secara *e-Filing* melalui *website* Ditektorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) dapat dilakukan setiap saat dengan standar Waktu Indonesia Bagian Barat.

Keuntungan menggunakan fasilitas *e-filing*

E-filing melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak memberikan beberapa keuntungan. Keuntungan menggunakan *e-filing* melalui *website* DJP adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja (24x7);
2. Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT;
3. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer;
4. Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard*;
5. Data yang disampaikan WP selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT;
6. Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas;
7. Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi WP Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative* (AR).

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self asessment*, di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, Wajib Pajak termasuk dalam kategori Wajib Pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bersifat mengumpulkan data, menguraikan secara menyeluruh dan mendalam untuk persoalan yang akan dianalisis. Penelitian ini termasuk dalam penelitian *ex-post facto* karena penulis tidak mempunyai kendali atau kontrol terhadap variabel-variabel, peneliti hanya melaporkan tentang apa yang telah terjadi menggunakan data historis KPP Pratama Bekasi Selatan, yaitu data tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. penelitian ini termasuk dalam penelitian riset lapangan yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan cara mendatangi langsung objek penelitian yaitu KPP Pratama Bekasi Selatan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi, studi kepustakaan, dan wawancara. Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen yang diberikan oleh KPP Pratama Bekasi Selatan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dengan menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti yang dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. Sedangkan wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data untuk memperoleh data dan informasi dari narasumber secara lisan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan data rekapitulasi penerimaan pelaporan SPT Tahunan sebelum *e-filing* tahun pajak 2009-2011 dan sesudah *e-filing* tahun 2012-2014 dan melihat penerimaan SPT Tahunan di dominasi oleh pelaporan SPT Tahunan secara manual atau *e-filing*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut meliputi jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang menggunakan formulir 1770S dan 1770SS yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Selatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 serta jumlah

penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi formulir 1770S dan 1770SS di KPP Pratama Bekasi Selatan dari tahun 2010 sampai dengan 2015.

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S dan 1770SS Tahun 2009-2014

No	Tahun	WPOP Terdaftar	WPOP Wajib SPT Tahunan
1	2009	192.789	116.709
2	2010	230.091	192.789
3	2011	241.955	213.192
4	2012	248.690	189.114
5	2013	285.716	193.563
6	2014	176.213	103.949

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Selatan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun pada tahun pajak 2014 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Selatan mengalami penurunan dikarenakan adanya pemecahan wilayah kerja. KPP Pratama Bekasi Selatan bertindak sebagai KPP lama dan KPP Pratama Pondok Gede bertindak sebagai KPP baru. Data ini digunakan untuk mengetahui jumlah wajib pajak orang pribadi yang tidak wajib SPT Tahunan dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Jumlah Penerimaan SPT Tahunan WPOP Formulir 1770S dan 1770SS Tepat Waktu Tahun 2010-2015

No	Tahun	Tahun Penerimaan	1770S	1770SS	Total
1.	2009	2010	7.710	27.234	34.944
2.	2010	2011	19.168	45.730	64.898
3.	2011	2012	18.834	42.019	60.853
4.	2012	2013	21.711	34.428	56.139
5.	2013	2014	24.233	28.287	52.520
6.	2014	2015	27.248	24.269	51.517

Sumber: Seksi Pelayanan KPP Pratama Bekasi Selatan

Data ini digunakan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tepat waktu dan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menyampaikan SPT Tahunan.

Jumlah Penerimaan SPT Tahunan WPOP Formulir 1770S dan 1770SS Tidak Tepat Waktu Tahun 2010-2015

No	Tahun	Tahun Penerimaan	1770S	1770SS	Total
1.	2009	2010	20.876	33.447	54.323
2.	2010	2011	1.036	1.951	2.987
3.	2011	2012	413	771	1.184
4.	2012	2013	279	288	567
5.	2013	2014	1.137	1.277	2.414
6.	2014	2015	782	915	1.697

Sumber: Seksi Pelayanan KPP Pratama Bekasi Selatan

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS

Data ini digunakan untuk menghitung tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak tepat waktu dan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menyampaikan SPT Tahunan.

Jumlah Penerimaan SPT Tahunan WPOP Formulir 1770S dan 1770SS Tidak Tepat Waktu Tahun 2010-2015

No	Tahun	Tahun Penerimaan	1770S	1770SS	Total
1.	2009	2010	20.876	33.447	54.323
2.	2010	2011	1.036	1.951	2.987
3.	2011	2012	413	771	1.184
4.	2012	2013	279	288	567
5.	2013	2014	1.137	1.277	2.414
6.	2014	2015	782	915	1.697

Sumber: Seksi Pelayanan KPP Pratama Bekasi Selatan

Data ini digunakan untuk menghitung tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak tepat waktu dan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menyampaikan SPT Tahunan.

Jumlah Total Penerimaan SPT Tahunan WPOP Formulir 1770S dan 1770SS Tahun 2010-2015

No	Tahun	Tahun Penerimaan	1770S	1770SS	Total	E-filing
1.	2009	2010	28.586	60.681	89.267	belum berlaku
2.	2010	2011	20.204	47.681	67.885	belum berlaku
3.	2011	2012	19.247	42.790	62.037	belum berlaku
4.	2012	2013	21.990	34.716	56.706	Data tidak ada di KPP Pratama Bekasi Selatan
5.	2013	2014	25.370	29.564	54.934	1.370
6.	2014	2015	28.030	25.184	53.214	33.505

Sumber: Seksi Pelayanan KPP Pratama Bekasi Selatan

Data ini digunakan untuk mengetahui jumlah penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan secara manual di KPP Pratama Bekasi Selatan dan jumlah yang tidak menyampaikan SPT Tahunan.

Manfaat dan Kendala *E-filing*

Bagi KPP Pratama Bekasi Selatan
Manfaat:

Berdasarkan hasil wawancara, pihak KPP Pratama Bekasi Selatan merasa sangat terbantu dengan adanya pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing* ini dikarenakan data Wajib Pajak dapat langsung masuk ke dalam *database* sehingga data Wajib Pajak langsung masuk ke dalam sistem.

Apabila pelaporan SPT Tahunan dilakukan secara manual maka harus melalui berbagai macam proses. Pertama, memeriksa kebenaran pengisian SPT. Kedua, apabila pengisian SPT dilakukan dengan benar, maka SPT tersebut akan dikirim ke Pusat Data Perpajakan. Ketiga, *scanning* data SPT Wajib Pajak. Keempat, setelah dilakukan *scanning*, SPT tersebut baru dapat muncul ke dalam sistem dengan memakan waktu 2 bulan sampai dengan 5 bulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Kendala:

Berdasarkan hasil wawancara kendala yang dirasakan oleh KPP Pratama Bekasi Selatan adalah sosialisasi terhadap *e-filing* ini tidak semua Wajib Pajak tahu bagaimana cara menggunakan *e-filing* dalam pelaporan SPT Tahunan khususnya untuk target Wajib Pajak yang berusia 45 (empat puluh lima) tahun ke atas.

Bagi Wajib Pajak

Manfaat:

Berdasarkan hasil wawancara dengan 7 (tujuh) orang Wajib Pajak pengguna *e-filing*, pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing* ini mudah dikarenakan Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan. Dengan adanya *e-filing* waktu kerja Wajib Pajak tidak akan terganggu dan Wajib Pajak juga tidak perlu untuk menunggu antrian. Adanya penghitung otomatis juga akan mengurangi kesalahan dalam penghitungan dan bukti penerimaan surat yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak juga tidak akan hilang.

Kendala:

Berdasarkan hasil wawancara, Wajib Pajak merasa kesulitan dan tidak mengerti bagaimana cara melaporkan SPT Tahunan melalui *e-filing* dan tampilan dari *e-filing* yang membingungkan membuat Wajib Pajak merasa takut terjadi kesalahan dalam penyampaian SPT. Apabila penyampaian SPT Tahunan dilakukan mendekati akhir batas waktu penyampaian SPT Tahunan server Direktorat Jenderal Pajak menjadi *down* dan mengakibatkan pelaporan SPT Tahunan menjadi lama atau bahkan data yang telah diisi oleh Wajib Pajak tidak tersimpan. Kendala yang terakhir adalah Wajib Pajak sulit untuk dapat mengakses *e-filing* tanpa diketahui apa yang menjadi penyebabnya.

Upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil wawancara, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan, KPP Pratama Bekasi Selatan berupaya untuk memberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak dengan berbagai macam cara diantaranya adalah dengan mendatangi para pemberi kerja yang mempunyai jumlah karyawan yang banyak. KPP Pratama Bekasi Selatan juga bekerjasama dengan kampus-kampus, pusat perbelanjaan (mall), dan salah satu statsiun radio di Bekasi yaitu, Dakta Radio atau biasa dikenal dengan istilah Dakta FM. Selain itu, KPP Pratama Bekasi Selatan juga bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk mengarahkan para karyawan dari Pemerintah Daerah untuk menyampaikan SPT Tahunan melalui *e-filing* dan membuatkan e-fin serta mengajarkan Wajib Pajak bagaimana cara melaporkan SPT tahunan melalui *e-filing* apabila ada Wajib Pajak yang mendaftar NPWP dengan status karyawan.

Pembahasan

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Tidak Wajib SPT Tahunan Tahun 2009-2014

No	Tahun	WPOP Terdaftar	WPOP Terdaftar Wajib SPT Tahunan	WPOP Tidak Wajib SPT Tahunan
1.	2009	192.789	116.709	76.080
2.	2010	230.091	192.789	37.302
3.	2011	241.955	213.192	28.763
4.	2012	248.690	189.114	59.576
5.	2013	285.716	193.563	92.153
6.	2014	176.213	103.949	72.264

Sumber: Data diolah

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 bagian keenam tidak semua Wajib Pajak yang terdaftar memiliki kewajiban untuk menyampaikan

SPT PPh. Ada Wajib Pajak Penghasilan Tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT PPh yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang dalam satu tahun pajak memperoleh penghasilan tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas.

Namun pada praktiknya semua Wajib Pajak yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) wajib untuk menyampaikan SPT. Dikarenakan pihak KPP tidak dapat mengetahui Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT tersebut memiliki penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau dikarenakan Wajib Pajak tersebut tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT.

Jumlah Total Penerimaan SPT Tahunan WPOP Manual dan *E-filing* Tahun 2010-2015

No	Tahun	Tahun Penerimaan	Total Penerimaan	*E-filing*	Manual
1	2009	2010	89.267	belum berlaku	89.267
2	2010	2011	67.885	belum berlaku	67.885
3	2011	2012	62.037	belum berlaku	62.037
4	2012	2013	56.706	Data tidak ada di KPP Pratama Bekasi Selatan	Tidak teridentifikasi
5	2013	2014	54.934	1.370	53.564
6	2014	2015	53.214	33.505	19.709

Sumber: Data diolah

Sistem pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing* mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Pada tahun penerimaan 2014 jumlah penerimaan SPT melalui *e-filing* hanya 1.370 SPT saja. Namun pada tahun penerimaan 2015 mengalami peningkatan yang cukup drastis mencapai 33.505 SPT dan jumlah total penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui *e-filing* lebih besar dibandingkan dengan pelaporan SPT Tahunan secara manual.

Jumlah WPOP yang Tidak Menyampaikan SPT Tahunan Tahun 2010-2015

No	Tahun	Tahun Penerimaan	WPOP Terdaftar Wajib SPT Tahunan	Total Penerimaan SPT Tahunan WPOP	WPOP Tidak Menyampaikan SPT Tahunan
1.	2009	2010	116.709	89.267	27.442
2.	2010	2011	192.789	67.885	124.904
3.	2011	2012	213.192	62.037	151.155
4.	2012	2013	189.114	56.706	132.408
5.	2013	2014	193.563	54.934	138.629
6.	2014	2015	103.949	53.214	50.735

Sumber: Data diolah

Tahun penerimaan 2012 merupakan jumlah tertinggi Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT Tahunan sehingga DJP memberikan kebijakan kepada KPP Pratama Bekasi Selatan untuk menghapus NPWP Wajib Pajak yang tidak efektif. Dikarenakan banyak sekali Wajib Pajak yang terdaftar memiliki NPWP tetapi tidak mengetahui kewajibannya untuk menyampaikan SPT. Hal ini menyebabkan penurunan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menyampaikan SPT Tahunan pada tahun pajak berikutnya yaitu pada tahun 2013.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP yang Tepat Waktu

Tahun	WPOP Terdaftar Wajib SPT Tahunan	SPT Tahunan WPOP Tepat Waktu	Rasio
2009	116.709	34.944	29,94%
2010	192.789	64.898	33,66%
2011	213.192	60.865	28,55%
2012	189.114	56.139	29,69%
2013	193.563	52.520	27,13%
2014	103.949	51.517	49,56%

Sumber: Data Diolah

Dari hasil data yang telah diolah oleh penulis, dengan adanya sistem pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing* ini terlihat terdapat perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan sebelum dan sesudah adanya *e-filing*. Tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi tepat waktu mencapai tingkat tertinggi sesudah adanya penerapan *e-filing* yaitu pada tahun 2014 yang mencapai 49,56%. Jumlah penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tepat waktu sesudah penerapan *e-filing* memang menurun dibandingkan dengan jumlah penerimaan SPT sebelum *e-filing*. Namun rata-rata tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi sesudah penerapan *e-filing* mengalami peningkatan. Rata-rata tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan sebelum penerapan *e-filing* sebesar 30,72%, sedangkan rata-rata tingkat kepatuhan sesudah penerapan *e-filing* sebesar 35,46%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sesudah penerapan *e-filing* mengalami peningkatan sebesar 4,74%.

Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP yang Tidak Tepat Waktu

Tahun	WPOP Terdaftar Wajib SPT Tahunan	SPT Tahunan WPOP Tidak Tepat Waktu	Rasio
2009	116.709	54.323	46,55%
2010	192.789	2.987	1,55%
2011	213.192	1.184	0,56%
2012	189.114	567	0,30%
2013	193.563	2.414	1,25%
2014	103.949	1.697	1,63%

Sumber: Data Diolah

Dari hasil data yang telah diolah penulis, jumlah penerimaan SPT Tahunan WPOP yang tidak tepat waktu tertinggi terjadi sebelum adanya penerapan e-filing yaitu sebesar 54.323 SPT. Namun apabila dilihat dari rata-rata tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak tepat waktu sebelum *e-filing* sebesar 16,22% dan sesudah *e-filing* menjadi hanya sebesar 1,06% saja jumlah penerimaan SPT yang tidak tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak tepat waktu sesudah penerapan *e-filing* telah mengalami penurunan sebesar 15,16%. Apabila dilihat dari rata-rata rasio Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menyampaikan SPT Tahunan ini mengalami peningkatan sebesar 10,41%.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Rasio Wajib Pajak Orang Pribadi yang Tidak Menyampaikan SPT Tahunan

Tahun	WPOP Terdaftar Wajib SPT Tahunan	SPT Tahunan Tidak Menyampaikan SPT	Rasio
2009	116.709	27.442	23,51%
2010	192.789	124.904	64,79%
2011	213.192	151.155	70,90%
2012	189.114	132.408	70,01%
2013	193.563	138.629	71,62%
2014	103.949	50.735	48,81%

Sumber: Data Diolah

Dari hasil data yang telah diolah penulis, rata-rata rasio Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menyampaikan SPT Tahunan sebelum *e-filing* sebesar 53,07% menjadi 63,48% sesudah adanya *e-filing*. Hal ini menunjukkan masih banyak Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan. Namun apabila dilihat dari rasio Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menyampaikan SPT Tahunan sesudah *e-filing*, dapat berkurang sebesar 22,81% dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wisntiati Arifah selaku Ketua Seksi Pelayanan di KPP Pratama Bekasi Selatan, penerapan sistem *e-filing* ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan jumlah yang menyampaikan SPT Tahunan melalui *e-filing* lebih besar dibandingkan dengan yang menyampaikan SPT Tahunan secara manual dan diperkuat dengan bukti pada data dalam tabel 4.7 total jumlah penerimaan SPT Tahunan pada tahun 2014 yang sebelumnya hanya sebesar 1.370 SPT saja yang menggunakan *e-filing* melonjak pesat menjadi 33.505 SPT yang menggunakan *e-filing* pada tahun 2015 dan didominasi oleh pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing*. Jumlah penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan *e-filing* mencapai 33.505 SPT, sedangkan jumlah penerimaan SPT Tahunan secara manual hanya 19.709 SPT saja. Target yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak kepada KPP Pratama Bekasi Selatan untuk tahun 2015 adalah sebesar 18.000 SPT pengguna *e-filing* dan terbukti KPP Pratama Bekasi Selatan berhasil mencapai bahkan melebihi target tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa dengan adanya sistem pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing* ini, banyak wajib pajak yang merasa dimudahkan dan mulai beralih dari yang sebelumnya menyampaikan SPT Tahunan secara manual menjadi menggunakan *e-filing* dalam menyampaikan SPT Tahunan.

Manfaat dan Kendala *E-filing*

Bagi KPP Pratama Bekasi Selatan

Manfaat:

Berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan bahwa dengan adanya pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing* ini KPP Pratama Bekasi Selatan merasa sangat terbantu dikarenakan data Wajib Pajak langsung dapat masuk kedalam *database* Direktorat Jenderal Pajak. Jadi, pada saat Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan melalui *e-filing*, data yang dilaporkan Wajib Pajak tersebut dapat langsung terekam kedalam *database* Direktorat Jenderal Pajak pada saat itu juga.

Pihak KPP Pratama Bekasi Selatan juga dapat menghemat waktu dengan pelaporan SPT Tahunan melalui e-filing ini tidak memerlukan proses dan waktu yang begitu lama apabila pelaporan SPT dilakukan secara manual.

Kendala:

Berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan bahwa kendala yang dirasakan oleh KPP Pratama Bekasi Selatan adalah sosialisasi terhadap *e-filing* ini masih kurang cukup dikarenakan masih banyak Wajib Pajak yang tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan *e-filing* dalam pelaporan SPT Tahunan khususnya untuk target Wajib Pajak yang berusia 45 (empat puluh lima) tahun ke atas. Wajib Pajak yang berusia 45 tahun ke atas tersebut mungkin gagap teknologi atau biasa dikenal dengan sebutan 'GapTek' sehingga pengetahuan mereka terhadap teknologi informasi

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

kurang dibandingkan dengan Wajib Pajak yang berusia 45 tahun ke bawah. Untuk dapat menggunakan fasilitas *e-filing* dalam pelaporan SPT Tahunan, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak adalah memiliki *email*. Namun biasanya Wajib Pajak yang gagap terhadap teknologi ini tidak memiliki email dan sulit untuk diberikan penjelasan mengenai cara pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing*, sedangkan untuk Wajib Pajak yang berusia 45 tahun ke bawah ketika diberikan penjelasan mengenai cara pelaporan SPT Tahunan menggunakan *e-filing* mereka akan langsung mencoba bagaimana cara menggunakan *e-filing* dengan gadget yang mereka miliki.

Dengan ketidaktahuan Wajib Pajak dalam menggunakan *e-filing* dalam pelaporan SPT Tahunan ini menyebabkan kesalahan dalam pengisian SPT sehingga banyak Wajib Pajak yang status SPT nya menjadi Lebih Bayar (LB) padahal ketika dilakukan pemeriksaan oleh KPP Pratama Bekasi Selatan bahwa Wajib Pajak yang status SPT nya lebih bayar tersebut seharusnya tidak lebih bayar. Hal ini terjadi dikarenakan Wajib Pajak melakukan kesalahan dalam pengisian SPT pada kolom bukti potong. Bagi Wajib Pajak yang status SPT nya lebih bayar biasanya akan dilakukan pengawasan secara khusus oleh KPP dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar, sehingga dengan kejadian banyaknya Wajib Pajak yang status SPT nya menjadi Lebih Bayar akan menyita waktu KPP Pratama Bekasi Selatan untuk meneliti SPT yang Lebih Bayar dan ternyata Tidak Lebih Bayar tersebut. Pengisian SPT lebih bayar juga dikarenakan oleh zakat. Padahal tidak semua zakat dapat dikreditkan, hanya zakat yang dilakukan di badan amil zakat yang sudah terdaftar oleh pemerintah dan ada bukti pembayaran zakatnya saja yang dapat dikreditkan.

Bagi Wajib Pajak

Manfaat:

Berdasarkan hasil wawancara kepada 7 (tujuh) orang Wajib Pajak *pengguna e-filing* yang terdiri dari 5 (lima) orang Wajib Pajak yang menggunakan *e-filing* baru-baru ini saja, dan 2 (dua) orang Wajib Pajak yang sudah menggunakan *e-filing* dua kali dalam penyampaian SPT, dapat dikatakan bahwa manfaat yang mereka rasakan dalam pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing* ini mudah, dikarenakan Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan. Dengan adanya *e-filing*, pelaporan SPT Tahunan dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja. Yang dimaksud dari mana saja yaitu dari rumah, tempat bekerja, atau dari mana pun. Sedangkan yang dimaksud kapan saja dikarenakan pelaporan SPT dapat dilakukan 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Selain itu pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing* ini tidak akan menggangu waktu kerja Wajib Pajak dikarenakan pelaporan SPT tetap dapat disampaikan pada saat hari libur yaitu pada hari sabtu dan minggu. Wajib Pajak juga tidak perlu untuk menunggu antrian karena pelaporan SPT Tahunan dapat dilakukan secara *online*. Adanya penghitung otomatis dalam penyampaian SPT Tahunan melalui *e-filing* juga dapat mengurangi kesalahan dalam penghitungan dan bukti penerimaan surat yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak juga tidak akan hilang karena bukti penerimaan surat tersebut diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak secara elektronik melalui *email* sehingga bukti penerimaan tersebut akan selalu tersimpan di *email* Wajib Pajak.

Kendala:

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak menggunakan *e-filing* dikarenakan oleh adanya unsur keterpaksaan dan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Untuk Wajib Pajak yang sudah terbiasa melaporkan SPT Tahunan secara manual merasa kesulitan untuk melaporkan SPT Tahunan melalui *e-filing* dikarenakan transisi dari proses pelaporan SPT Tahunan secara manual menjadi *e-filing* dan untuk Wajib Pajak yang baru pertama kali melaporkan SPT Tahunan tidak mengerti bagaimana cara melaporkan SPT Tahunan melalui *e-filing* sehingga Wajib Pajak harus mempelajari dahulu bagaimana cara menyampaikan SPT Tahunan melalui e-filing dengan membaca-baca informasi yang berkaitan dengan *e-filing* dan bertanya-tanya kepada rekan kerja yang sudah menggunakan *e-filing* dalam menyampaikan SPT Tahunan. Tampilan dari *e-filing* yang membingungkan membuat Wajib Pajak merasa takut terjadi kesalahan dalam penyampaian SPT dikarenakan penyampaian SPT Tahunan ini mengandalkan sarana internet sehingga sebelum menyampaikan SPT Tahunan melalui *e-filing* Wajib Pajak juga harus melihat jaringan internetnya memungkinkan atau tidak untuk melaporkan SPT Tahunan melalui *e-filing* karena apabila jaringan internetnya lambat maka pengisian SPT Tahunan terkadang menjadi *error*. Hal ini menyebabkan

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Wajib Pajak merasa takut apa yang telah disampaikannya benar tetapi yang tersampaikan ke sistem DJP nya salah.

Untuk Wajib Pajak yang sudah menggunakan *e-filing* 2 (dua) kali dalam pelaporan SPT Tahunan memang sudah mengerti cara pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing* namun apabila penyampaian SPT Tahunan dilakukan mendekati akhir batas waktu penyampaian SPT Tahunan yaitu pada tanggal 30 maret setiap tahunnya memungkinkan banyak Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan pada waktu yang bersamaan sehingga membuat server Direktorat Jenderal Pajak menjadi *down* dan mengakibatkan pelaporan SPT Tahunan menjadi lama atau bahkan data yang telah diisi oleh Wajib Pajak tidak tersimpan sehingga Wajib Pajak harus mengulangi proses pengisian SPT Tahunan dari awal. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh Wajib Pajak yang baru pertama kali dan sudah dua kali menggunakan e-filing dalam penyampaian SPT Tahunan mengalami kesulitan untuk mengakses *e-filing* tanpa diketahui apa yang menjadi penyebabnya.

Upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dikatakan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan, KPP Pratama Bekasi Selatan berupaya untuk memberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak dengan berbagai macam cara diantaranya adalah dengan mendatangi para pemberi kerja yang mempunyai jumlah karyawan yang banyak, mengadakan sosialiasi di kampus-kampus, pusat perbelanjaan (mall), dan salah satu statsiun radio di Bekasi yaitu, Dakta Radio atau biasa dikenal dengan istilah Dakta FM. Kegiatan sosialisasi ini biasanya dilakukan pada awal tahun dengan mengingatkan para bendahara dan pemberi kerja untuk menerbitkan bukti potong sehingga tidak terjadi penumpukan pada batas akhir penyampaian SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu pada akhir bulan maret dikarenakan para Wajib Pajak tidak dapat melaporkan SPT Tahunan apabila bukti potong belum diterbitkan oleh para bendahara dan pemberi kerja.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing* ini, KPP Pratama Bekasi Selatan juga bekerjasama dengan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Bekasi yang merupakan salah satu target bagi KPP Pratama Bekasi Selatan untuk dapat mengarahkan para karyawan Pemerintah Daerah untuk menyampaikan SPT Tahunan melalui *e-filing*, dikarenakan banyak karyawan dari Pemerintah Daerah yang tidak memahami pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing* ini dan jumlah mereka hampir mencapai 200.000 (dua ratus ribu) orang. Dari jumlah 200.000 orang tersebut paling banyak berasal dari Dinas Pendidikan Nasional atau guru-guru. Para guru ini dapat dijadikan mercusuar untuk membantu KPP Pratama Bekasi Selatan memberikan sosialisasi mengenai *e-filing* kepada lingkungan sekitarnya atau kepada rekan kerjanya.

KPP Pratama Bekasi Selatan juga berencana akan langsung membuatkan *e-fin* dan mengajarkan Wajib Pajak bagaimana cara melaporkan SPT Tahunan melalui *e-filing*, apabila ada Wajib Pajak yang mendaftarkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dengan status karyawan sehingga Wajib Pajak mengetahui bahwa *e-filing* itu wajib dan mengerti bagaimana cara pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing* yang mungkin dapat meningkatkan kepatuhan untuk kedepannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan sebelum dan sesudah adanya *e-filing*, rata-rata tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sesudah penerapan *e-filing* mengalami peningkatan sebesar 4,74%, rata-rata tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak tepat waktu sesudah penerapan *e-filing* mengalami penurunan sebesar 15,16%, rata-rata rasio Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menyampaikan SPT Tahunan sesudah penerapan *e-filing* mengalami peningkatan sebesar 10,41%, dan jumlah penerimaan SPT Tahunan melalui

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

e-filing lebih besar dibandingkan dengan jumlah penerimaan SPT Tahunan secara manual.

2. Manfaat dan kendala yang dirasakan oleh KPP Pratama Bekasi Selatan dan Wajib Pajak

Bagi KPP Pratama Bekasi Selatan

Manfaat: Data Wajib Pajak dapat langsung masuk ke dalam *database* sehingga data Wajib Pajak langsung masuk ke dalam sistem dan menghemat waktu dikarenakan tidak membutuhkan waktu dan proses yang lama seperti apabila penyampaian SPT dilakukan secara manual.

Kendala: Sosialisasi terhadap *e-filing* ini masih kurang cukup dikarenakan masih banyak Wajib Pajak yang tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan *e-filing* dalam pelaporan SPT Tahunan khususnya untuk target Wajib Pajak yang berusia 45 (empat puluh lima) tahun ke atas sehingga Wajib Pajak melakukan kesalahan dalam pengisian SPT. Hal ini menyebabkan status SPT Wajib Pajak yang seharusnya tidak lebih bayar menjadi lebih bayar.

Wajib Pajak

Manfaat: Mudah karena tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak; dapat dilakukan dimana saja, di rumah maupun di tempat bekerja; tidak mengganggu waktu kerja; tidak perlu menunggu antrian; adanya penghitung otomatis yang dapat mengurangi kesalahan dalam penghitungan; bukti penerimaannya dapat tersimpan dengan baik di *email*.

Kendala: Wajib Pajak tidak mengerti bagaimana cara melaporkan SPT Tahunan melalui *e-filing* dan tampilan dari *e-filing* yang membingungkan membuat Wajib Pajak merasa takut terjadi kesalahan dalam penyampaian SPT, sulit untuk mengakses aplikasi *e-filing*, dan pada saat mendekati akhir batas waktu penyampaian SPT Tahunan pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing* menjadi lama atau bakan data yang telah diisi oleh Wajib Pajak tidak tersimpan.

3. Upaya yang dilakukan KPP Pratama Bekasi Selatan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan dengan menggunakan *e-filing* diantaranya adalah: KPP Pratama Bekasi Selatan memberikan sosialisasi dengan mendatangi para pemberi kerja yang mempunyai jumlah karyawan yang banyak, kampus-kampus, pusat perbelanjaan (mall), dan dengan salah satu statsiun radio di Bekasi yaitu, Dakta FM; bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk mengarahkan para karyawan Pemerintah Daerah untuk menyampaikan SPT Tahunan melalui *e-filing* dan menjadikan guru sebagai mercusuar untuk membantu KPP Pratama Bekasi Selatan memberikan sosialisasi mengenai *e-filing* kepada lingkungan sekitarnya atau kepada rekan kerjanya dan KPP Pratama Bekasi Selatan berencana akan langsung membuatkan *e-fin* dan mengajarkan Wajib Pajak bagaimana cara melaporkan SPT Tahunan melalui *e-filing*, apabila ada Wajib Pajak yang mendaftarkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dengan status karyawan.

Saran

Skripsi ini tidak terhindar dari keterbatasan - keterbatasan. Berdasarkan kesimpulan diatas dan keterbatasan yang ada, penulis ingin memberi saran kepada:

1. Diharapkan untuk kedepannya Direktorat Jenderal Pajak membuat tampilan *e-filing* menjadi lebih sederhana dan mudah dimengerti oleh para Wajib Pajak baru. Pihak DJP juga diharapkan untuk meningkatkan dan memperbaiki pemeliharan sistem informasi *e-filing* secara rutin sehingga Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan dengan nyaman dan dapat meningkatkan pengguna *e-filing*.
2. Dikarenakan masih banyak Wajib Pajak yang tidak tahu bagaimana cara menggunakan *e-filing* dalam pelaporan SPT Tahunan disarankan KPP Pratama Bekasi Selatan untuk lebih menggiatkan program sosialisasi untuk pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing* kepada Wajib Pajak Orang Pribadi. Sosialisasi sebaiknya tidak hanya dilakukan pada awal tahun saja, tetapi juga pada pada bulan-bulan lain.
3. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk tidak mengambil data tingkat kepatuhan dari satu KPP saja melainkan dengan membandingkan tingkat kepatuhan dengan KPP lain dan mewawancarai responden dengan jumlah yang lebih banyak.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak Cipta Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

DAFTAR PUSTAKA

Cooper, Donald R and Schindler, Pamela S (2014). *Business Research Methods*, 12th Edition, International Edition, New York: Mc Graw Hill

Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati (2014), *Perpajakan - Teori dan Peraturan Terkini*, Yogyakarta: Andi Offset

Direktorat Jenderal Pajak. 2012. 'Mudahnya Pelaporan Pajak Melalui E-filing' http://www.pajak.go.id/content/mudahnya-pelaporan-pajak-melalui-e-filing-0, diakses 19 Oktober 2015

Nugroho, Dimas Andri Dwi., Siti Ragil Handayani dan Muhammad Saifi (2014), "Pengaruh Layanan Drop Box dan e-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan", Jurnal e- Perpajakan, Vol.1, No.1.

Nurhasanah, Firmansyah, Ima Novrida (2015), "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penggunaan *Electonic Filling* (*e-filling)* di KPP Pratama Palembang Ilir Barat", Jurnal Akuntanika, No.1, Vol.1

Primadhyta, Safyra 2015, *Minim Sosialisasi E-filing, Kantor Pajak Diserbu Pelapor SPT*, CNN Indonesia, diakses 20 Oktober 2015, http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150331164702-78-43281/minim-sosialisasi-e-filing-kantor-pajak-diserbu-pelapor-spt/

Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 85. Sekretariat Kabinet. Jakarta.

Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.* Berita Negara RI Tahun 2012, No. 525. Kementrian Keuangan. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770 SS Secara e-filing Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak*. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT)*. Berita Negara RI Tahun 2014, No. 1974. Kementrian Keuangan. Jakarta.

Sugiharti, Mirza Ayu., Suhadak, Rizki Yudhi Dewantara (2015), "Analisis Efektivitas Dan Kelayakan Sistem Pelaporan Pajak Menggunakan E-Filing Terhadap Kepuasan Wajib Pajak (Studi Pada KPP Pratama Malang Utara Periode 2015)". Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 6, No. 2.

Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2015), *Perpajakan Indonesia – Mekanisme & Perhitungan*, Yogyakarta: Andi Offset

White pages online 2015, *Kepatuhan wajib pajak perseorangan masih rendah*, Elshinta, diakses 19 Oktober 2015, http://elshinta.com/news/6505/2015/03/30/kepatuhan-wajib-pajak-perseorangan-masih-rendah

http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286 diakses 19 Oktober 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
© Hak Cipta Milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie